



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1925, 2016

BNN. Penyuluh Narkoba. Diklat Jabatan
Fungsional. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH NARKOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 246);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1807);
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 134);
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 13);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembina Fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, Tata Kerja Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dan Tata Cara Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA.

Pasal 1

Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba merupakan pendidikan dan/atau pelatihan sebagai persyaratan memenuhi kapasitas dan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.

Pasal 2

Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Sistematika pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. kurikulum dan kepesertaan;
- c. tenaga kediklatan;
- d. fasilitas pendidikan dan/atau pelatihan;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. surat tanda tamat pendidikan dan/atau pelatihan; dan
- g. penutup.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2016

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DAN/ATAU PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH NARKOBA

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.
2. Sebagai pelaksanaannya, Badan Narkotika Nasional telah mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.
3. Badan Narkotika Nasional perlu melakukan upaya peningkatan dan pembinaan karier, kepangkatan, jabatan, dan profesionalisme para Pejabat Fungsional Penyuluh Narkoba yang harus dilakukan secara terus menerus, terencana, dan terarah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud pedoman ini adalah sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.

2. Tujuan:

Tujuan pedoman ini adalah sebagai landasan Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Narkotika Nasional dalam penyelenggaraan Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba .

C. Standar Kompetensi

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan, meliputi:

1. kompetensi teknis, sebagai berikut:

- a. memiliki pengetahuan tentang jenis, bahaya narkoba, dan dampak buruk serta mampu mengikuti perkembangan terbaru;
- b. memiliki pengetahuan tentang aspek penegakan hukum dan kebijakan penanganan narkoba;
- c. kemampuan komunikasi yang efektif;
- d. kemampuan pengembangan metode, teknik, dan model penyuluhan; dan
- e. kemampuan melakukan analisis lingkungan.

2. kompetensi sosial-kultural, sebagai berikut:

- a. mampu membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, politik, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya;
- b. mampu mensosialisasikan dan mempublikasikan kebijakan organisasi dan pemerintah;
- c. mampu mengedukasi dan mempengaruhi publik terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan;
- d. mampu membangun rasa kebangsaan dan nasionalisme masyarakat; dan
- e. mampu memotivasi untuk mendorong, membangkitkan, dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

D. PENGERTIAN

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4. Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyuluhan narkoba dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
5. Penyuluh Narkoba adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyuluhan narkoba dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
6. Penyuluhan Narkoba adalah kegiatan penyebarluasan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
7. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
8. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran pendidikan dan/atau pelatihan.
9. Kurikulum adalah kumpulan dari beberapa mata Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.

BAB II
KURIKULUM DAN KEPESERTAAN

A. KURIKULUM

1. Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba Ahli Pertama

a. struktur Kurikulum

Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba untuk Penyuluh Narkoba Ahli Pertama terdiri dari 95 (sembilan puluh lima) JP, dengan susunan sebagai berikut:

NO	MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	JUMLAH JP
1	2	3
MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGANTAR		
1	pembukaan dan pembekalan awal	1
2	<i>building learning commitment</i>	3
3	pengarahan program	3
4	kebijakan pembinaan Penyuluh Narkoba dan angka kreditnya	6
5	organisasi BNN dan strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dalam Bidang: pencegahan, pemerdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemberantasan, dan hukum dan kerja sama	9
MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UTAMA		
6	pengenalan kerangka pikir penetapan sasaran Penyuluh Narkoba	9
7	performa komunikasi dihadapan publik	9
8	pengenalan desain penyuluhan (komunikasi interpersonal dan massa)	9
9	strategi penyuluhan tingkat dasar	9
10	strategi pemanfaatan media penyuluhan	9
11	aktualisasi Penyuluh Narkoba dengan penyusunan dan penerapan rencana aksi Penyuluhan Narkoba	9
12	praktik Penyuluhan Narkoba (visitasi) : melihat performa peserta, desain, media, dan keterampilan berkomunikasi	9
13	evaluasi	9
MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENUTUP		
14	penutupan dan pembekalan akhir	1
TOTAL JP		95

b. Ringkasan Materi

1) *Building Learning Commitment*

a) deskripsi

Materi ini bertujuan untuk mengenal diri sendiri dan mengenal orang lain, mengenal model belajar dan gaya belajar, membangun kerjasama tim, membangun komitmen diri dan komitmen kelas, dengan materi ini diharapkan peserta dapat mengenali potensi dirinya untuk membangun komitmen belajar secara mandiri maupun belajar bersama dalam tim kerja untuk itu peserta juga harus mengenal orang lain.

b) hasil belajar

Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta dapat menjelaskan dan menerapkan berbagai cara pembelajaran dengan baik sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilakunya.

c) indikator hasil belajar

Pasca pembelajaran peserta diharapkan dapat:

- menjelaskan pengertian dan proses membangun komitmen belajar;
- mengenal diri sendiri dan orang lain serta membangun kerjasama dalam kelompok;
- mengidentifikasi gaya belajar dan ketidakmampuan belajar;
- membangun tim belajar dan mengatasi konflik; dan
- menyusun nilai-nilai, norma dan komitmen belajar.

d) materi pokok

- pengertian dan proses membangun komitmen belajar (*building learning commitment*);
- proses pengenalan dan membangun kerjasama;
- gaya belajar dan ketidakmampuan belajar;

- membangun tim belajar dan mengatasi konflik; dan
 - nilai-nilai, norma, dan komitmen belajar.
- 2) Kebijakan Penyuluh Narkoba dan Angka Kreditnya
- a) deskripsi
- Materi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para Penyuluh Narkoba mengenai tugas dan fungsi, angka kredit, serta pengembangan profesi sebagai Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.
- b) hasil belajar
- Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta mampu:
- memahami tugas dan fungsinya sebagai Penyuluh Narkoba Ahli Pertama dengan baik;
 - melakukan penghitungan angka kredit untuk kenaikan jabatan dan golongannya; dan
 - memahami pengembangan profesinya dengan tepat.
- c) indikator hasil belajar
- Pasca pembelajaran ini peserta diharapkan dapat memahami:
- tugas dan fungsinya sebagai Penyuluh Narkoba Ahli Pertama dengan baik;
 - melakukan penghitungan angka kredit untuk kenaikan jabatan dan golongannya; dan
 - memahami pengembangan profesinya dengan tepat.
- d) materi pokok
- tugas dan fungsi Penyuluh Narkoba Ahli Pertama;
 - penghitungan angka kredit; dan
 - pengembangan profesi sebagai Penyuluh Narkoba Ahli Pertama.

- 3) Organisasi BNN dan Strategi P4GN dalam Bidang: Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, Pemberantasan, Hukum, dan Kerja Sama
 - a) deskripsi

materi ini menjelaskan organisasi dan strategi Badan Narkotika Nasional dan strategi P4GN di masing-masing Kedeputan di lingkungan BNN.
 - b) hasil belajar

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta diharapkan mampu menjelaskan organisasi dan strategi Badan Narkotika Nasional dalam bidang P4GN.
 - c) indikator hasil belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

 - menjelaskan organisasi di lingkungan BNN;
 - mengerti dan memahami Strategi BNN dalam bidang P4GN.
 - d) materi pokok

Materi pokok ini menjelaskan mengenai organisasi dan tata kerja serta strategi BNN dalam bidang P4GN.
- 4) pengenalan kerangka pikir penetapan sasaran Penyuluh Narkoba
 - a) deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada para Penyuluh Narkoba mengenai kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, karakteristik audience pada sasaran lingkungan Pendidikan Dini, Pendidikan Dasar, dan Keluarga.
 - b) hasil belajar

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta mampu:

 - menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, karakteristik

audience pada sasaran lingkungan pendidikan dini, pendidikan dasar, dan keluarga;

- melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran lingkungan pendidikan dini, pendidikan dasar, dan keluarga;
- menyusun materi Penyuluhan Narkoba pada sasaran lingkungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan lingkungan keluarga; dan
- melakukan pengkajian dan pengembangan metode, tehnik, dan model Penyuluhan Narkoba dalam tim.

c) indikator hasil belajar

Pasca pembelajaran peserta diharapkan dapat:

- menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, karakteristik audience di lingkungan pendidikan dini, pendidikan dasar, dan keluarga;
- melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran lingkungan pendidikan dini, pendidikan dasar, dan keluarga;
- menyusun materi Penyuluhan Narkoba pada sasaran lingkungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan lingkungan keluarga; dan
- melakukan pengkajian dan pengembangan metode, teknik, dan model Penyuluhan Narkoba dalam tim.

d) materi pokok

- pengenalan sasaran Penyuluh di lingkungan pendidikan dini, pendidikan dasar, dan keluarga; dan
- pengenalan kajian dan pengembangan metode, tehnik dan model Penyuluhan Narkoba.

5) Performa Komunikasi di hadapan Publik

a) deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang teknik komunikasi dihadapan publik dalam proses penyuluhan.

b) hasil belajar

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta dapat memiliki kemampuan dan teknik berkomunikasi di depan umum yang dapat menunjang kegiatan Penyuluhan Narkoba.

c) indikator hasil belajar

Pasca pembelajaran peserta diharapkan dapat:

- memahami definisi dan konsep komunikasi dihadapan publik;
- dapat mengimplementasikan teknik komunikasi dihadapan publik;
- memiliki kepercayaan diri ketika tampil dihadapan publik; dan
- memahami kendala komunikasi dihadapan publik.

d) materi pokok

- mengatasi gugup/groggi dalam komunikasi dihadapan publik;
- teknik pernapasan untuk komunikasi dihadapan publik;
- teknik vokal untuk komunikasi dihadapan publik;
- persiapan komunikasi dihadapan publik;
- teknik membuka komunikasi dihadapan publik;
- penyampaian/penguasa materi komunikasi dihadapan publik; dan
- teknik menutup komunikasi dihadapan publik.

- 6) pengenalan desain Penyuluhan (komunikasi interpersonal dan komunikasi masa)
- a) deskripsi
- materi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta mengenai definisi dan formulasi sasaran komunikasi, memilih kelompok target, serta menentukan pendekatan komunikasi yang paling sesuai untuk masing-masing kelompok target.
- b) hasil belajar
- Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta mampu memahami, mendefinisikan, dan memformulasikan sasaran penyuluhan yang melibatkan masa sedikit atau banyak, serta tekniknya.
- c) indikator hasil belajar
- Pasca pembelajaran peserta diharapkan dapat:
- mendefinisikan dan memformulasikan sasaran penyuluhan;
 - memilih kelompok target penyuluhan;
 - menentukan pendekatan komunikasi yang paling sesuai untuk masing-masing kelompok target;
 - memilih saluran dan media komunikasi yang tepat; dan
 - membuat desain penyuluhan yang disesuaikan dengan sasaran.
- d) materi pokok ini adalah:
- analisis situasi saran kelompok masyarakat;
 - pengenalan desain Penyuluhan; dan
 - teori dan fungsi komunikasi Antar Pribadi dan Komunikasi Masa.
- 7) strategi penyuluhan tingkat dasar
- a) deskripsi
- materi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang teknik, metode, dan strategi penyuluhan

tingkat dasar yaitu di lingkungan pendidikan dini, pendidikan dasar, dan keluarga.

b) hasil belajar

setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta mampu memahami teknik, metode, dan strategi Penyuluhan Narkoba di lingkungan pendidikan dini, pendidikan dasar, dan keluarga.

c) indikator hasil belajar

pasca pembelajaran peserta diharapkan dapat menjelaskan teknik, metode, dan strategi Penyuluhan Narkoba di lingkungan pendidikan dini, pendidikan dasar, dan keluarga.

d) materi pokok

- analisis kajian lokal sebagai dasar Penyuluhan Narkoba di lingkungan pendidikan dini, pendidikan dasar, dan keluarga;
- optimalisasi pendekatan budaya, agama, norma, dan adat istiadat masyarakat lokal;
- strategi mengelola partisipasi masyarakat; dan
- konsep penyelenggaraan kegiatan atau cara yang memadukan unsur hiburan dan pendidikan (*edutainment*).

8) strategi pemanfaatan media penyuluhan

a) deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang pengetahuan dan pemahaman kepada peserta mengenai fungsi dan peran media elektronik, media non elektronik, media sosial, serta penerapannya dalam penyuluhan narkoba.

b) hasil belajar

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta mampu memahami mengenai fungsi dan peran media elektronik, media non elektronik, dan media sosial serta penerapan dari ketiganya dalam Penyuluhan Narkoba.

c) indikator hasil belajar

Pasca pembelajaran peserta diharapkan dapat:

- menjelaskan media elektronik, media non elektronik, dan media sosial serta pemanfaatannya dalam penyuluhan;
- melakukan kegiatan Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik, media non elektronik, dan media sosial sesuai sasaran lingkungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan lingkungan keluarga;
- melakukan evaluasi hasil Penyuluhan Narkoba tidak langsung melalui pembuatan konten P4GN dalam bentuk media elektronik, media non elektronik, dan media sosial sesuai sasaran lingkungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan lingkungan keluarga.

d) materi pokok

- pemilihan media yang tepat untuk Penyuluhan;
- peran penting media dalam menyampaikan informasi P4GN;
- teknik pembuatan konten P4GN yang akan disampaikan; dan
- teknik menjawab pesan/umpan balik.

9) Aktualisasi Calon Penyuluh dengan Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Penyuluhan.

a) deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta mengenai penyusunan dan penerapan rencana aksi penyuluhan di lingkungan pendidikan dini, pendidikan dasar, dan keluarga.

b) hasil belajar

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta mampu menyusun dan menerapkan

rencana aksi penyuluhan baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

c) indikator hasil belajar

Pasca pembelajaran peserta diharapkan dapat:

- membuat rencana aksi penyuluhan baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- menentukan langkah-langkah progress dalam rencana aksi yang disusun;
- menetapkan target, waktu, dan lokasi rencana aksi penyuluhan; dan
- membuat indikator keberhasilan rencana aksi yang disusun.

d) materi pokok

Dalam proses pembelajaran ini adalah penyusunan rencana aksi penyuluhan yang sesuai dengan kriteria 5 kriteria SMART, yakni *Specific*, *Measurable*, *Achievable*, *Realistic*, dan *Timebound*.

10) praktek penyuluhan (visitasi), melihat performa peserta: desain, media, dan keterampilan berkomunikasi

a) deskripsi

Materi ini bertujuan untuk mengimplementasikan pengetahuan yang didapat dalam proses pembelajaran di dalam kelas dengan program penguasaan keahlian Penyuluhan Narkoba di lapangan dalam lingkungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan lingkungan keluarga;

b) hasil belajar

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta mampu memberikan Penyuluhan Narkoba secara langsung di lingkungan pendidikan dini, pendidikan dasar, dan keluarga.

c) indikator hasil belajar

Pasca pembelajaran peserta diharapkan dapat:

- melakukan Penyuluhan Narkoba secara langsung di lingkungan pendidikan dini, pendidikan dasar, dan keluarga;
- menerapkan desain dan strategi yang tepat dalam penyuluhan narkoba secara langsung; dan
- mengatasi hambatan teknis maupun non teknis dalam proses Penyuluhan Narkoba secara langsung.

d) materi pokok

Praktek Penyuluhan Narkoba secara langsung di lingkungan pendidikan dini, pendidikan dasar, dan keluarga.

2. Pendidikan dan pelatihan Fungsional Penyuluh Ahli Muda

a. struktur Kurikulum

Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba Tingkat Muda ini terdiri dari 55 JP, dengan susunan materi Diklat sebagai berikut:

NO	MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	JML JP
1	2	3
MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGANTAR		
1	Pembukaan dan Pembekalan Awal	1
2	Building Learning Commitment (BLC)	3
3	Pengarahan Program	3
4	Kebijakan Penyuluh Narkoba	3
MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UTAMA		
5	Teknik dan Metode Sasaran Penyuluhan a. Pendidikan Menengah b. Lingkungan Masyarakat	9
6	Komunikasi Verbal (Pendekatan Persuasif di Lingkungan Pendidikan Menengah dan masyarakat)	9
7	Desain Bahan Tayang Penyuluhan sesuai Pendekatan Persuasif	9
8	Praktek Penyuluhan (Visitasi)	9
9	Evaluasi	9
MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENUTUP		
10	Penutupan dan Pembekalan Akhir	1
TOTAL		56

b. Ringkasan Materi

1) *Building Learning Commitment*

a) deskripsi

Materi ini bertujuan untuk mengenal diri sendiri dan mengenal orang lain, mengenal model belajar dan gaya belajar, membangun kerjasama tim, membangun komitmen diri dan komitmen kelas, dengan materi ini diharapkan peserta dapat mengenali potensi dirinya untuk membangun komitmen belajar secara mandiri maupun belajar bersama dalam tim kerja untuk itu peserta juga harus mengenal orang lain.

b) hasil belajar

Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta dapat menjelaskan dan menerapkan berbagai cara pembelajaran dengan baik sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilakunya.

c) indikator hasil belajar

Pasca pembelajaran peserta diharapkan dapat:

- menjelaskan pengertian dan proses membangun komitmen belajar;
- mengenal diri sendiri dan orang lain serta membangun kerjasama dalam kelompok;
- mengidentifikasi gaya belajar dan ketidakmampuan belajar;
- membangun tim belajar dan mengatasi konflik; dan
- menyusun nilai-nilai, norma dan komitmen belajar.

d) materi pokok

- pengertian dan proses membangun komitmen belajar (*building learning commitment*);
- proses pengenalan dan membangun kerjasama;
- gaya belajar dan ketidakmampuan belajar;

- membangun tim belajar dan mengatasi konflik; dan
- nilai-nilai, norma, dan komitmen belajar.

2) Kebijakan Penyuluh Narkoba

a) deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para penyuluh Narkoba mengenai tugas dan fungsi, angka kredit, serta pengembangan profesi sebagai Jabatan Fungsional Tertentu

b) hasil belajar

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta mampu memahami tugas dan fungsinya sebagai penyuluh Narkoba ahli muda dengan baik, memahami penghitungan angka kredit untuk kenaikan jabatan dan golongannya, memahami pengembangan profesinya dengan tepat.

c) indikator hasil belajar

Pasca pembelajaran peserta diharapkan dapat memahami:

- tugas dan fungsinya sebagai penyuluh Narkoba ahli muda dengan baik;
- memahami penghitungan angka kredit untuk kenaikan jabatan dan golongannya; dan
- memahami pengembangan profesinya dengan tepat.

d) materi pokok

- tugas dan fungsi Penyuluh Narkoba Tingkat Ahli Muda
- penghitungan angka kredit
- pengembangan profesi sebagai Penyuluh Narkoba Tingkat Ahli Muda

3) Teknik dan Metode Sasaran Penyuluhan Di Lingkungan Pendidikan Menengah dan Masyarakat

a) deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada para Penyuluh Narkoba mengenai:

- gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, karakteristik audience, akses terhadap media dan atau program narkoba pada sasaran lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan;
- asesmen terhadap kelompok sasaran lingkungan masyarakat dan lingkungan menengah; dan
- koordinasi dengan pihak terkait kegiatan.

b) hasil belajar

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta mampu:

- menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, karakteristik audience, akses terhadap media dan atau program narkoba pada sasaran lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan;
- melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran lingkungan masyarakat dan lingkungan menengah; dan
- merencanakan dan koordinasi dengan pihak terkait kegiatan.

c) indikator hasil belajar

Pasca pembelajaran peserta diharapkan dapat menyusun laporan dan dokumen, laporan elektronik (melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) mengenai:

- menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, karakteristik audience, akses terhadap media dan atau program narkoba pada sasaran lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan;
- melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran lingkungan masyarakat dan lingkungan menengah; dan

- merencanakan dan koordinasi dengan pihak terkait kegiatan.
- d) materi pokok
- menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, karakteristik audience, akses terhadap media dan atau program narkoba pada sasaran lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan;
 - melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran lingkungan masyarakat dan lingkungan menengah; dan
 - merencanakan dan koordinasi dengan pihak terkait kegiatan.
- 4) Komunikasi Verbal (Pendekatan Persuasif Di Lingkungan Pendidikan Menengah dan Masyarakat)
- a) deskripsi
- Materi ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada peserta mengenai teori dan model, pendekatan persuasif dalam berkomunikasi selama proses penyuluhan di lingkungan pendidikan menengah dan masyarakat.
- b) hasil belajar
- Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta mampu memahami teori dan model komunikasi dengan baik, kendala komunikasi dan pendekatan persuasif dalam berkomunikasi di lingkungan pendidikan menengah dan masyarakat dengan tepat.
- c) indikator hasil belajar
- Pasca pembelajaran peserta diharapkan dapat:
- memahami teori dan model komunikasi dengan baik;
 - memahami kendala komunikasi; dan
 - memahami pendekatan persuasif dalam berkomunikasi di lingkungan pendidikan menengah dan masyarakat dengan tepat.

- d) Materi Pokok
- teori dan model komunikasi;
 - kendala komunikasi; dan
 - pendekatan persuasif.
- 5) Desain Bahan Tayang Penyuluhan Sesuai Pendekatan Persuasif
- a) deskripsi
- materi ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada peserta mengenai desain bahan tayang yang digunakan dalam proses penyuluhan, mengenal media elektronik, media non elektronik, dan sosial serta penerapannya dalam penyuluhan serta pendekatan persuasif dalam pembuatan desain bahan tayang dalam proses penyuluhan.
- b) hasil belajar
- setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta mampu memahami desain bahan tayang dengan baik, memahami media elektronik non elektronik dan sosial dan penerapannya dengan tepat, memahami pendekatan persuasif dalam pembuatan desain bahan tayang dalam proses penyuluhan.
- c) indikator hasil belajar
- pasca pembelajaran peserta diharapkan dapat menjelaskan:
- desain bahan tayang dengan baik;
 - media elektronik non elektronik dan sosial dan penerapannya dengan tepat; dan
 - pendekatan persuasif dalam pembuatan desain bahan tayang dalam proses penyuluhan.
- d) materi pokok
- desain bahan tayang;
 - media elektronik non elektronik dan sosial dan penerapannya; dan

- pendekatan persuasif dalam pembuatan desain bahan tayang dalam proses penyuluhan.

3. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penyuluh Ahli Madya

a. struktur Kurikulum

Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba Ahli Madya ini terdiri dari 47 JP, dengan susunan materi Diklat sebagai berikut:

NO	MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	JML JP
1	2	3
MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGANTAR		
1	Pembukaan dan Pembekalan Awal	1
2	<i>Building Learning Commitment</i> (BLC)	3
3	Pengarahan Program	3
4	Kebijakan Penyuluh Narkoba	3
MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UTAMA		
5	Komunikasi Antar Pribadi (Pendekatan Psikologi, Sosiologi, dan Antropologi)	9
6	Pengkajian dan Pengembangan Metode	9
7	Metode Penelitian Studi Kasus	9
8	Metode Penelitian Ilmiah	9
MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENUTUP		
9	Penutupan dan Pembekalan Akhir	1
TOTAL		47

b. Ringkasan Materi

1) *Building Learning Commitment* (BLC)

a) deskripsi

materi ini bertujuan untuk mengenal diri sendiri dan mengenal orang lain, mengenal modalitas belajar dan gaya belajar, membangun kerjasama tim, membangun komitmen diri dan komitmen kelas, dengan materi Diklat ini diharapkan peserta dapat mengenali potensi dirinya untuk membangun komitmen belajar secara mandiri maupun belajar bersama dalam tim kerja untuk itu peserta juga harus mengenal orang lain:

b) hasil belajar

setelah mengikuti proses pembelajaran mata pendidikan dan pelatihan ini peserta dapat menjelaskan dan menerapkan berbagai cara

untuk mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilakunya.

c) indikator hasil belajar

pasca pembelajaran peserta diharapkan dapat:

- menjelaskan pengertian dan proses membangun komitmen belajar; mengenal diri sendiri dan orang lain serta membangun kerjasama dalam kelompok;
- mengidentifikasi gaya belajar dan ketidakmampuan belajar;
- membangun tim belajar dan mengatasi konflik; dan
- menyusun nilai-nilai, norma dan komitmen belajar.

d) materi pokok

- pengertian dan proses membangun komitmen belajar (*building learning commitment*);
- proses pengenalan dan membangun kerjasama;
- gaya belajar dan ketidakmampuan belajar;
- membangun tim belajar dan mengatasi konflik; dan
- nilai-nilai, norma dan komitmen belajar.

2) kebijakan Penyuluh Narkoba

a) deskripsi

materi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para Penyuluh Narkoba mengenai tugas dan fungsi, angka kredit, serta pengembangan profesi sebagai Jabatan Fungsional Tertentu.

b) hasil belajar

setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta mampu memahami tugas dan fungsinya sebagai Penyuluh Narkoba Ahli Madya dengan baik, memahami penghitungan angka kredit untuk kenaikan jabatan dan golongannya,

memahami pengembangan profesinya dengan tepat.

- c) indikator hasil belajar
pasca pembelajaran peserta diharapkan dapat memahami:
- tugas dan fungsinya sebagai Penyuluh Narkoba Ahli Madya dengan baik;
 - memahami penghitungan angka kredit untuk kenaikan jabatan dan golongannya; dan
 - memahami pengembangan profesinya dengan tepat;
- d) Materi Pokok
- tugas dan fungsi Penyuluh Narkoba Tingkat Ahli Madya;
 - penghitungan angka kredit; dan
 - pengembangan profesi sebagai Penyuluh Narkoba Tingkat Ahli Madya.

3) Komunikasi Antar Pribadi (Pendekatan Psikologi, Sosiologi, dan Antropologi)

- a) deskripsi
materi ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada para Penyuluh Narkoba mengenai Komunikasi Antar Pribadi dengan pendekatan Psikologi (kejiwaan), Sosiologi (masyarakat), dan antropologi (kebudayaan).
- b) hasil belajar
setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta mampu :
- menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, karakteristik audience, akses terhadap media dan/atau program narkoba dengan kajian ilmu komunikasi antar pribadi dengan pendekatan psikologi, sosiologi, maupun antropologi;
 - Merencanakan penelitian berdasarkan kajian Ilmu Komunikasi Antar Pribadi dengan

dengan pendekatan psikologi, Sosiologi, maupun Antropologi;

c) indikator hasil belajar

pasca pembelajaran peserta diharapkan dapat menyusun laporan dan dokumen penelitian ataupun laporan elektronik (melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) mengenai gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, karakteristik *audience*, akses terhadap media dan/atau program narkoba dengan kajian ilmu komunikasi antar pribadi dengan pendekatan psikologi, sosiologi, maupun antropologi;

d) materi pokok:

- Pengantar Komunikasi Antar Pribadi;
- Teori dan Terapan Ilmu;
- Sistem Sosial Budaya Indonesia;
- Filsafat Ilmu;
- Perubahan Sosial dan Isu-Isu Kontemporer;

4) Pengkajian dan Pengembangan Metode

a) deskripsi

materi ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada peserta untuk meningkatkan kompetensi para Penyuluh Narkoba dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan strategi dan metode yang tepat untuk digunakan dalam kegiatan Penyuluhan Narkoba.

b) hasil belajar

setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta mampu:

- merumuskan gambaran umum dan karakteristik *audience*;
- menganalisis metode Penyuluhan;
- mengembangkan metode Penyuluhan;
- memilih metode yang tepat dalam Penyuluhan Narkoba yang disesuaikan

- dengan gambaran umum dan karakteristik *audience*;
- memberikan komunikasi yang efektif dan efisien; dan
 - menyusun laporan hasil pengkajian.
- c) indikator hasil belajar
- pasca pembelajaran peserta diharapkan dapat merumuskan, menyajikan, dan mengolah data dari gambaran umum dan karakteristik *audience* baik *primer* maupun *sekunder* yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengembangkan dan menentukan metode tepat dalam kegiatan Penyuluhan Narkoba.
- d) materi pokok
- SWOT analisis
 - pengkajian isu-isu narkoba kontemporer
 - pengembangan metodologi Penyuluhan
 - penulisan karya ilmiah P4GN
- 5) metode penelitian studi kasus
- a) deskripsi
- materi ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada peserta mengenai metode penelitian menggunakan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian (kasus) dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.
- b) hasil belajar
- setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta mampu memahami dan menerapkan

metode penelitian studi kasus ini dalam kegiatan penelitian P4GN.

c) indikator hasil belajar

pasca pembelajaran peserta diharapkan dapat mengerti, memahami, dan mengaplikasikan metode penelitian studi kasus dalam penelitian P4GN:

d) materi pokok

- pengertian studi kasus;
- jenis-jenis studi kasus;
- karakteristik penelitian studi kasus;
- ciri penelitian studi kasus yang baik; dan
- langkah-langkah penelitian studi kasus.

6) Metode Penelitian Ilmiah

a) deskripsi

materi ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada peserta mengenai suatu proses atau cara keilmuan dalam melakukan penelitian ilmiah (*science project*) untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan yang logis.

b) hasil belajar

setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta mampu memahami dan melakukan pengamatan serta membentuk hipotesis dalam penelitian P4GN dengan kaidah-kaidah ilmiah.

c) indikator hasil belajar

pasca pembelajaran peserta diharapkan dapat mengerti, memahami, dan mengaplikasikan metode penelitian ilmiah dalam penelitian P4GN.

d) materi pokok

- karakterisasi (pengamatan dan pengukuran);
- hipotesis (penjelasan teoretis yang merupakan dugaan atas hasil pengamatan dan pengukuran);

- prediksi (deduksi logis dari hipotesis); dan
- eksperimen (pengujian atas semua hal di atas).

4. Pendidikan dan pelatihan Fungsional Penyuluh Ahli Utama

a. STRUKTUR KURIKULUM

Pendidikan dan pelatihan Fungsional Calon Penyuluh Narkoba Ahli Utama terdiri dari 35 JP, dengan susunan materi sebagai berikut:

NO	MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	JML JP
1	2	3
MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGANTAR		
1	Pembukaan dan Pembekalan Awal	1
2	Building Learning Commitment (BLC)	3
3	Pengarahannya Program	3
4	Strategi Pengembangan Kebijakan Penyuluh Narkoba	3
MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UTAMA		
5	Analisa Pengujian Data	3
6	perumusan Arah kebijakan Pengembangan Materi Penyuluh P4GN	3
7	Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba	9
8	Pemberdayaan kegiatan Forum Ilmiah dengan Berpedoman pada hasil Penelitian BNN	6
MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENUTUP		
9	Action Plan (3 Bulan)	3
10	Penutupan dan Pembekalan Akhir	1
TOTAL		35

b. Ringkasan Materi

1) Building Learning Commitment (BLC)

a) deskripsi

materi ini bertujuan untuk mengenal diri sendiri dan mengenal orang lain, mengenal modalitas belajar dan gaya belajar, membangun kerjasama tim, membangun komitmen diri dan komitmen kelas, dengan materi ini diharapkan peserta dapat mengenali potensi dirinya untuk membangun komitmen belajar secara mandiri maupun belajar bersama dalam tim kerja untuk itu peserta juga harus mengenal orang lain.

- b) hasil belajar
setelah mengikuti proses pembelajaran peserta dapat menjelaskan dan menerapkan berbagai cara untuk mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilakunya.
 - c) indikator hasil belajar
setelah selesai pembelajaran peserta diharapkan dapat:
 - menjelaskan pengertian dan proses membangun komitmen belajar;
 - mengenal diri sendiri dan orang lain serta membangun kerjasama dalam kelompok;
 - mengidentifikasi gaya belajar dan ketidakmampuan belajar;
 - membangun tim belajar dan mengatasi konflik; dan
 - menyusun nilai-nilai, norma dan komitmen belajar.
 - d) materi pokok
 - pengertian dan proses membangun komitmen belajar (*Building Learning Commitment*);
 - proses pengenalan dan membangun kerjasama;
 - gaya belajar dan ketidakmampuan belajar;
 - membangun tim belajar dan mengatasi konflik; dan
 - nilai-nilai, norma dan komitmen belajar.
- 2) Strategi Pengembangan Kebijakan Penyuluh Narkoba
- a) deskripsi
materi ini bertujuan memberikan informasi kepada para Penyuluh Narkoba mengenai tugas dan fungsi, angka kredit, pengembangan profesi sebagai jabatan fungsional tertentu serta menyusun kebijakan untuk kebutuhan Penyuluh Narkoba.

- b) hasil belajar
setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta mampu memahami tugas dan fungsinya sebagai Penyuluh Narkoba Ahli Utama dengan baik, angka kredit, pengembangan profesi sebagai jabatan fungsional tertentu serta mampu menyusun kebijakan untuk kebutuhan Penyuluh Narkoba.
- c) indikator hasil belajar
setelah selesai pembelajaran peserta diharapkan dapat memahami:
- tugas dan fungsinya sebagai Penyuluh Narkoba Ahli Utama dengan baik;
 - memahami perhitungan angka kredit untuk kenaikan jabatan dan golongannya;
 - memahami pengembangan profesinya dengan tepat; dan
 - mampu menyusun kebijakan untuk kebutuhan penyuluh narkoba.
- d) materi pokok
- tugas dan fungsinya sebagai Penyuluh Narkoba Ahli Utama;
 - perhitungan angka kredit;
 - pengembangan profesi Penyuluh Narkoba Ahli Utama; dan
 - kebijakan untuk kebutuhan Penyuluh Narkoba.

3) Analisis Pengujian Data

- a) deskripsi
materi ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada peserta mengenai proses mengolah data menjadi informasi, mengetahui karakteristik atau sifat-sifat data serta kemampuan melakukan sintesa berdasarkan pendugaan (estimasi) dan pengujian hipotesis.

- b) hasil belajar
setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta mampu memahami proses mengolah data, mengetahui karakteristik atau sifat-sifat data serta mampu menyusun kesimpulan berdasarkan pendugaan (estimasi) dan pengujian hipotesis.
 - c) indikator hasil belajar
setelah selesai pembelajaran, peserta diharapkan dapat mengetahui dan memahami:
 - proses mengolah data;
 - klasifikasi dan sifat-sifat data; dan
 - menyusun kesimpulan berdasarkan pendugaan (estimasi) dan pengujian hipotesis.
 - d) materi pokok
 - proses mengolah data;
 - klasifikasi dan sifat-sifat data; dan
 - menyusun kesimpulan berdasarkan pendugaan (estimasi) dan pengujian hipotesis.
- 4) Perumusan Arah Kebijakan Pengembangan Materi Penyuluh Narkoba
- a) deskripsi
materi ini bertujuan agar mampu melakukan Kajian Kebutuhan dan Peluang (KKP) sesuai permasalahan dalam wilayah, budaya dan karakteristiknya serta mampu merumuskan langkah strategis percepatan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi dalam memberikan pendampingan pelaksanaan Penyuluhan Narkoba.
 - b) hasil belajar
setelah selesai pembelajaran peserta diharapkan dapat menjelaskan:
 - mampu mengidentifikasi permasalahan;
 - mampu menyusun prioritas masalah dan pemecahan masalah;

- memiliki alternatif penyelesaian (rumusan); dan
 - mampu merumuskan langkah strategis percepatan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi dalam memberikan pendampingan pelaksanaan Penyuluhan Narkoba.
- c) indikator hasil belajar
- setelah pembelajaran peserta diharapkan dapat memahami dan mengidentifikasi permasalahan, menyusun prioritas masalah dan pemecahannya serta mampu menyusun alternatif penyelesaian secara sistematis.
- d) materi pokok
- mampu mengidentifikasi permasalahan;
 - mampu menyusun prioritas masalah dan pemecahan masalah;
 - memiliki alternative penyelesaian (rumusan); dan
 - merumuskan langkah strategis percepatan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi dalam memberikan pendampingan pelaksanaan Penyuluhan Narkoba.
- 5) Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba
- a) deskripsi
- materi ini bertujuan memberikan pembelajaran kepada peserta mengenai program pembangunan yang menjamin adanya kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pada Kementerian/Lembaga/Daerah yang berorientasi pada upaya pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum kejahatan narkotika.
- b) hasil belajar
- setelah selesai mengikuti pembelajaran peserta mampu memahami program pembangunan yang menjamin adanya kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pada Kementerian/

Lembaga/Daerah yang berorientasi pada upaya Pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum kejahatan narkoba.

c) indikator hasil belajar setelah selesai pembelajaran peserta diharapkan mampu:

- menyusun program kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba;
- membangun sistem dan metode Penyuluhan yang memuat materi pembangunan berwawasan anti narkoba; dan
- menjadi penggerak pembangunan berwawasan anti narkoba di lingkungan kerjanya masing-masing.

d) materi pokok

- kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba;
- urgensi pembangunan berwawasan anti narkoba; dan
- contoh penerapan pembangunan berwawasan anti narkoba di K/L dan Pemerintah Daerah.

6) Pemberdayaan Kegiatan Forum Ilmiah dengan Berpedoman pada Hasil Penelitian BNN.

a) deskripsi

materi ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada peserta untuk membudayakan forum ilmiah yang berupa diskusi, presentasi, dan penulisan karya ilmiah dengan berpedoman pada hasil penelitian BNN.

b) hasil belajar

setelah selesai mengikuti pembelajaran diharapkan peserta mampu memahami dan melaksanakan kegiatan ilmiah di lingkungan BNN.

- c) indikator hasil belajar
setelah selesai pembelajaran peserta diharapkan dapat memahami dan menyusun:
 - karya ilmiah;
 - presentasi ilmiah; dan
 - publikasi ilmiah.
- d) materi pokok
 - tips penulisan karya ilmiah;
 - budaya ilmiah dalam BNN;
 - strategi pembentukan forum ilmiah; dan
 - pembuatan jurnal ilmiah.

B. PERSYARATAN PESERTA

1. Persyaratan Umum

- a. PNS Organik di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- b. memiliki Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pembina Kepegawaian sebagai Penyuluh Narkoba;
- c. mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. dapat mengoperasikan komputer; dan
- f. tidak dalam keadaan hamil bagi wanita.

2. Persyaratan Khusus

- a. peserta Diklat Penyuluh Narkoba Ahli Pertama adalah Penyuluh Narkoba yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba (CPNS);
- b. PNS dari jabatan lain yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dengan ketentuan;
 - 1) pegawai yang telah lulus uji kompetensi; dan
 - 2) hanya bisa mengikuti diklat Penyuluh Ahli Pertama.
- c. Berijazah paling rendah:
 - 1) Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) untuk Penyuluh Narkoba Ahli Pertama dan Penyuluh Ahli Muda;
 - 2) Pasca Sarjana (S-2) untuk Penyuluh Ahli Madya dan Penyuluh Ahli Utama.

d. Pangkat paling rendah:

- 1) Penata Muda, golongan ruang III/a dan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk Penyuluh Narkoba Ahli Pertama;
- 2) Penata, golongan ruang III/c dan Penata Tingkat I, Golongan ruang III/d untuk Penyuluh Ahli Muda;
- 3) Pembina, golongan ruang IV/a, Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk Penyuluh Narkoba Ahli Madya;
- 4) Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan Pembina Utama, golongan ruang IV/e untuk Penyuluh Narkoba Ahli Utama;

e. Berpengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan Narkoba:

- 1) minimal 1 (satu) tahun untuk peserta pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba Ahli Pertama;
- 2) 2 (dua) tahun untuk peserta pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama; dan
- 3) lulus uji kompetensi.

f. Usia paling tinggi:

- 1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Penyuluh Narkoba Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
- 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Penyuluh Narkoba Ahli Madya dan Ahli Utama.

C. Pencalonan dan Penetapan Peserta

1. Setiap pegawai yang memiliki persyaratan sebagaimana tersebut di atas otomatis akan menjadi calon peserta; dan
2. Calon peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 1 akan ditetapkan melalui surat perintah dari masing-masing satker; (permenkumham nomor 19 tahun 2015 bab III tentang tata cara pengajuan calon peserta).

D. Penugasan

1. Data calon peserta harus sudah diterima Balai Pendidikan dan Pelatihan BNN dua minggu sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan;
2. Data calon peserta sebagaimana di maksud dalam angka 1 di atas tidak dapat dirubah/diganti dengan orang lain;
3. Apabila calon peserta tidak dapat mengikuti pelatihan dengan alasan sakit, harus mengirimkan/melampirkan surat keterangan dokter; dan
4. Balai Pendidikan dan Pelatihan BNN akan mengeluarkan surat perintah pemanggilan peserta.

E. Jumlah Peserta

Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba ini diikuti oleh peserta paling banyak 30 (tiga puluh) orang dalam setiap penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan.

BAB III
TENAGA KEDIKLATAN

A. Tenaga pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, terdiri atas:

1. tenaga administrasi
merupakan pegawai yang bertugas untuk membantu kelancaran urusan administrasi pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba mulai tahap perencanaan sampai dengan pelaporan.
2. tenaga teknis
merupakan pegawai yang bertugas menyiapkan urusan teknis dalam proses pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.
3. tenaga akademis
merupakan seseorang yang bertugas menyampaikan materi, terdiri atas:
 - a. narasumber yang ditugaskan untuk membuka dan menutup, memberikan pengarahannya atau pembekalan serta materi pendidikan dan/atau pelatihan tertentu sesuai dengan Kurikulum;
 - b. tenaga pengajar menguasai materi pendidikan dan/atau pelatihan sesuai Kurikulum dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menunjang proses pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan baik dari instansi penyelenggara atau di luar instansi penyelenggara; dan
 - c. fasilitator bertugas untuk membantu dan mengarahkan peserta didik untuk mempelajari materi, kemudian menyimpulkan tentang inti dari pembelajaran tersebut.

B. Penugasan

1. data tenaga akademis harus sudah diterima Balai Pendidikan dan Pelatihan BNN 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan;
2. dalam hal tenaga akademis berhalangan, maka pemberitahuan ketidaksanggupan mengajar harus diberitahukan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan; dan

3. tenaga akademis yang berhalangan hadir akan digantikan oleh tenaga akademis lainnya.

BAB IV
FASILITAS

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, Balai Pendidikan dan Pelatihan BNN didukung dengan fasilitas sebagai berikut:

A. Prasarana, paling sedikit terdiri atas:

1. ruang belajar mengajar;
2. asrama tempat tinggal;
3. ruang makan;
4. ruang ibadah;
5. kamar mandi; dan
6. klinik kesehatan.

B. Sarana, paling sedikit terdiri atas:

1. modul pendidikan dan pelatihan;
2. alat tulis kantor;
3. jaringan internet;
4. *liquid crystal display* (lcd)/proyektor;
5. pengeras suara;
6. akomodasi; dan
7. sertifikat.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan program Pendidikan dan pelatihan dengan fokus untuk mendapatkan informasi mengenai proses pelaksanaan program, baik menyangkut proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, maupun pengelolaan proses belajar mengajar pada Pendidikan dan pelatihan .

Monitoring dilakukan untuk tujuan supervisi dengan penekanan pada pemantauan proses pelaksanaan program dan sedapat mungkin tim/petugas memberikan saran untuk mengatasi masalah yang terjadi. Hasil monitoring digunakan sebagai umpan balik untuk penyempurnaan pelaksanaan program-program Pendidikan dan pelatihan.

Monitoring dilakukan terhadap aspek penyelenggaraan Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba , yang meliputi:

1. proses pembelajaran;
2. kinerja tenaga kediklatan dan peserta; dan
3. aspek teknis penyelenggaraan.

B. Evaluasi

Setelah selesai penyelenggaraan Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba akan diadakan evaluasi menyeluruh untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Dalam pengertian yang lain, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai.

Dengan kata lain, Evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program Pendidikan dan pelatihan dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan.

1. Tujuan Evaluasi Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba , sebagai berikut:

- a. memperoleh informasi (umpan balik) bagi penyempurnaan kurikulum, program, metode pembelajaran, proses seleksi peserta, penyediaan sarana dan prasarana bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan kebutuhan instansi penyelenggara/pengirim peserta;
- b. mengetahui tingkat penyerapan peserta Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap selama dan setelah proses pendidikan dan pelatihan berlangsung; dan
- c. menentukan kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan.

2. Manfaat Evaluasi Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba , sebagai berikut:

- a. mengetahui ukuran keberhasilan Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba ;
- b. menjadi alat bantu pelatihan atau alat bantu proses pembelajaran;
- c. memperoleh informasi tentang kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan;
- d. mengetahui kesesuaian program Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dengan kebutuhan unit kerja/instansi peserta pendidikan dan pelatihan; dan
- e. membuka kemungkinan untuk memperbaiki dan/atau menyesuaikan program Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

3. Sasaran Evaluasi Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba , sebagai berikut:

- a. aspek masukan Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba meliputi peserta, tenaga kediklatan, penyelenggara, fasilitas, sistem administrasi;
 - b. aspek proses Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba meliputi metode pelatihan yang dipakai, isi kurikulum, teknis penilaian, bimbingan, serta pelaksanaan proses pembelajaran di lapangan; dan
 - c. aspek keluaran (produk Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba), yaitu tingkat pencapaian hasil belajar/prestasi belajar yang diraih oleh masing-masing peserta, meliputi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kinerja peserta selama dan setelah mengikuti Pendidikan dan pelatihan.
4. Evaluasi terhadap Peserta Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba , dilakukan untuk mengetahui tingkat standar kompetensi dari peserta. Evaluasi terhadap peserta Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dilakukan oleh pengajar dan penyelenggara dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:
- a. Evaluasi Awal Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba (*Pre-test*), dilaksanakan oleh penyelenggara Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba terhadap peserta sebelum pemberian materi dilaksanakan. Evaluasi ini bermaksud untuk mengetahui perilaku awal (*entering behavior*) peserta ketika akan mengikuti Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba .
 - b. Evaluasi Proses Belajar bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan program Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba secara keseluruhan dan peringkat peserta dalam kelompoknya. Evaluasi ini dilakukan terhadap seluruh peserta selama proses Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba berlangsung, dengan cara melakukan pengamatan dan penilaian yang meliputi dua aspek sikap dan perilaku dan aspek penguasaan materi dan praktek.

c. Evaluasi Akhir bertujuan untuk menentukan nilai akhir peserta. Nilai akhir diperoleh dari nilai sikap dan perilaku, nilai formatif, nilai tugas/kertas kerja/laporan, nilai diskusi/seminar, dan nilai sumatif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Setiap mata ajar Pendidikan dan pelatihan harus mempunyai standar kelulusan yaitu nilai 70 (tujuh puluh);
- Peserta yang mempunyai nilai aspek sikap dan perilaku kurang dari 70 (tujuh puluh) dinyatakan tidak lulus; dan
- Bagi peserta yang tidak lulus akan mendapatkan kesempatan sebanyak 1 (satu) kali dalam waktu 2 (dua) minggu untuk memperbaiki hasil evaluasi.

1) Kualifikasi Kelulusan

Kualifikasi kelulusan peserta mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a) Sangat Memuaskan (skor : 95,0 – 100,0)
- b) Memuaskan (skor : 90,0 – 94,9)
- c) Baik Sekali (skor : 80,0 – 89,9)
- d) Baik (skor : 70,0 – 79,9)
- e) Tidak Lulus (skor di bawah 70,0)

2) Evaluasi Pasca Pendidikan dan pelatihan

Evaluasi Pasca Pendidikan dan pelatihan merupakan sarana untuk mengukur dan menilai kompetensi seseorang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sehingga kegiatan ini perlu direncanakan secara obyektif dan dapat menjadi umpan balik untuk merencanakan kembali penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penyuluh narkoba di masa mendatang.

Evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang efektifitas hasil pendidikan dan pelatihan di lingkungan Balai Pendidikan dan pelatihan. Dalam melakukan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan, diperlukan sebuah perencanaan, tujuan, sasaran dan instrumen yang akan digunakan agar menghasilkan sebuah analisa dan kesimpulan yang baik untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat sasaran.

Data Evaluasi Pasca Pendidikan dan pelatihan diperoleh melalui wawancara kepada sejumlah alumni peserta, teman sejawat alumni peserta, dan Atasan alumni peserta dengan menggunakan sampel untuk mewakili populasi penelitian, sehingga dapat disebut bahwa rancangan evaluasi pasca pelatihan ini adalah penelitian eksploratif dengan pendekatan survei. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada pimpinan instansi peserta.

Evaluasi pasca Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh penyelenggara Pendidikan dan pelatihan terhadap peserta Pendidikan dan pelatihan minimal 6 (enam) bulan setelah peserta kembali ke instansinya masing-masing.

Evaluasi pasca Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

- a) Kemampuan para alumni dalam menerapkan pengetahuan/keterampilan pada pelaksanaan tanggung jawab/kewajiban yang menyertai jabatan yang dipangkunya;
- b) Pendayagunaan potensi para alumni dalam Jabatan Fungsional;
- c) Kontribusi alumni Pendidikan dan pelatihan terhadap kualitas output instansi tempat alumni bekerja;
- d) Usulan, saran dan rekomendasi peningkatan kualitas Pendidikan dan pelatihan.

5. Evaluasi terhadap Pengajar

Evaluasi terhadap pengajar Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan pengajar dalam melaksanakan tugasnya. Evaluasi terhadap pengajar dilakukan oleh peserta maupun penyelenggara Pendidikan dan pelatihan . Evaluasi terhadap pengajar meliputi tiga belas unsur kompetensi sebagai berikut:

- a. penguasaan materi;
- b. kesiapan tenaga pengajar;
- c. sistematika penyajian;
- d. kemampuan menyajikan materi/fasilitas;
- e. ketepatan waktu, kehadiran dan cara menyajikan;

- f. penggunaan metode dan sarana Pendidikan dan pelatihan ;
- g. sikap dan perilaku;
- h. cara menjawab pertanyaan dari peserta;
- i. penggunaan bahasa;
- j. pemberian motivasi belajar kepada peserta;
- k. pencapaian tujuan instruksional;
- l. kerapihan berpakaian; dan
- m. kerjasama antar pengajar (dalam tim).

6. Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan

Evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk mengetahui persepsi peserta pendidikan dan pelatihan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Informasi ini penting bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk memperbaiki penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di masa mendatang.

Informasi yang perlu dijarah dari peserta pendidikan dan pelatihan mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan antara lain:

- a. Manfaat program dan relevansi program terhadap pekerjaan;
- b. Hubungan antara materi pendidikan dan pelatihan dan kualitas materi pendidikan dan pelatihan;
- c. Metode pembelajaran yang dilakukan;
- d. Jumlah peserta dalam satu kelas dan kesempatan berinteraksi di kelas;
- e. Lama waktu/ durasi pendidikan dan pelatihan, serta alokasi waktu pendidikan dan pelatihan untuk masing-masing mata pendidikan dan pelatihan, jadwal, dan data urutan pembelajaran, serta ketepatan waktu pendidikan dan pelatihan;
- f. Pelayanan penyelenggara dalam melayani peserta dan tenaga widyaiswara, antara lain kualitas makanan, kualitas akomodasi, kualitas ruang kelas, ruang lainnya, kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, alat bantu pembelajaran pendidikan dan pelatihan, keefektifan staf dan administrasi penyelenggaraan.

Evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilakukan dengan membagikan daftar isian yang perlu diisi oleh peserta pendidikan dan pelatihan. Dalam pengantar perlu ditekankan bahwa daftar isian mohon diisi apa adanya, tidak

mencantumkan nama atau tanda tangan pengisi, dan evaluasi tidak akan dihubungkan dengan prestasi peserta dalam pendidikan dan pelatihan.

BAB VI

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN

A. Bagi Peserta

Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan/Atau Pelatihan diberikan kepada peserta pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba yang telah dinyatakan lulus dengan nilai >70. Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan/Atau Pelatihan diserahkan setelah selesai pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba yang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba selesai. Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan/Atau Pelatihan merupakan salah satu syarat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.

Bagi peserta yang mendapatkan nilai <70 (tidak lulus) tidak mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan/Atau Pelatihan namun akan diberikan Surat Keterangan Telah Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba. Bagi mereka akan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal mulai mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba yang diikutinya, untuk mengikuti ulang pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba pada jenjang yang sama.

B. Bagi Narasumber

Mendapatkan surat keterangan yang berisi materi ajar yang diampu, jumlah jam pelatih, dan keterangan tambahan lainnya yang di anggap perlu.

C. Format Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan/Atau Pelatihan

- a. Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan/Atau Pelatihan berbentuk empat persegi panjang dalam posisi horizontal dengan kertas berukuran A4 (21 x 29,7cm);
- b. tebal kertas 100 gram;
- c. jenis kertas Concord;
- d. jenis dan ukuran huruf: Arial dan 11;
- e. halaman muka meliputi:

- 1) logo BNN;
 - 2) tulisan “Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan/Atau Pelatihan” (ditebalkan) dengan ukuran 18;
 - 3) nomor Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan/Atau Pelatihan;
 - 4) dasar pelaksanaan;
 - 5) data peserta;
 - 6) pernyataan “LULUS” (ditebalkan) dengan ukuran 14;
 - 7) tempat dan tanggal pelaksanaan; dan
 - 8) nama dan tanda tangan Kepala BNN atau pejabat setingkat dibawahnya;
 - 9) foto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 4x6 cm; dan
 - 10) cap/stempel halaman muka Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan/Atau Pelatihan dengan logo BNN; dan (cek tentang penggunaan logo).
- f. Halaman belakang berisi:
- 1) daftar materi pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba sesuai dengan kurikulum; dan
 - 2) tanda tangan pejabat yang bertanggung jawab secara langsung pada penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.

BAB VII
PENUTUP

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan/Atau Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba ini merupakan acuan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya bagi pejabat terkait di lingkungan BNN.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI WASESO

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**EVALUASI PRAKTIK PENYULUHAN PESERTA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA**

NAMA : SASARAN/AUDIENCE :

HARI/TANGGAL : INSTANSI :

JUDUL PENYULUHAN : WAKTU :

.....

NO	ASPEK YANG DI EVALUASI	BOBOT NILAI (%)	NILAI EVALUATOR
1	Kemampuan untuk membuka Sesi Penyuluhan	10	
2	Keterampilan menggunakan alat bantu Penyuluhan	10	
3	Kesesuaian metode dengan tujuan Penyuluhan	10	
4	Keterampilan dalam menjawab pertanyaan	10	
5	Penampilan, gaya, sikap dan penyampaian	10	
6	Kemampuan memotivasi peserta	5	
7	Penggunaan Bahasa yang baik dan benar	5	
8	Kualitas suara dan intonasi	5	
9	Variasi Metode Penyuluhan	10	
10	Kemampuan membuat bahan Penyuluhan	10	
11	Kemampuan menyajikan materi secara sistematis	10	
12	Kemampuan menutup Penyuluhan (Closing)	5	
TOTAL NILAI		100%	
CATATAN SARANA PENINGKATAN :			

KUALIFIKASI PENILAIAN		
91 - 100	Baik Sekali	Lulus
81 - 90	Baik	
71 - 80	Cukup	
61 - 70	Kurang	Tidak Lulus
51 - 60	Kurang Sekali	

.....

Penilai

(.....)

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

PENILAIAN PESERTA TERHADAP TENAGA PENGAJAR

Nama Pendidikan dan pelatihan :

Nama Tenaga Pengajar :

Mata Pendidikan dan pelatihan :

Hari/Tanggal :

Waktu/Jampel/Sesi :

NO	Aspek Yang Dinilai	60	70	80	90	100
1	Penguasaan Materi					
2	Sistematika Penyajian					
3	Kemampuan Menyajikan Materi					
4	Pencapaian Tujuan Pembelajaran					
5	Disiplin Kehadiran					
6	Penggunaan Metode dan Saran Pendidikan dan pelatihan					
7	Sikap dan Perilaku					
8	Cara Menjawab Pertanyaan					
9	Penggunaan Bahasa					
10	Nadadan Suara					
11	Pemberian Motivasi Kepada Peserta					
12	Kerapihan Berpakain					

Keterangan:

Tulis nilai yang Saudara berikan pada kolom yang tepat
(misalnya saudara memberikan nilai 67, maka tulis

60 70 80 90 100

67				
----	--	--	--	--

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

EVALUASI PENYELENGGARAAN DIKLAT FUNGSIONAL
 PENYULUH NARKOBA

Dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pengukuran kepuasan peserta maka kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi kuesioner ini dengan memberikan tanda (√) pada kotak yang sesuai. Terima kasih.

Skala Penilaian : 1 (Kurang); 2 (Cukup); 3 (Baik); 4 (Baik Sekali)

No	REAKSI TERHADAP PELAKSANAAN PELATIHAN	JAWABAN			
		1	2	3	4
1.	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pelatihan yang telah dilaksanakan selama ini?				
2.	Menurut pendapat Bapak/Ibu, bagaimana cara penyajian materi pelatihan yang Bapak/Ibu ikuti?				
3.	Menurut pendapat Bapak/Ibu, bagaimana penggunaan media dalam pelaksanaan pelatihan yang Bapak/Ibu ikuti?				
4.	Menurut pendapat Bapak/Ibu, bagaimana manfaat dan kegunaan atas materi pelatihan yang Bapak/Ibu ikuti?				
5.	Menurut pendapat Bapak/Ibu bagaimana struktur penyampaian materi pelatihan?				
6.	Menurut pendapat Bapak/Ibu, bagaimana program yang dilaksanakan dalam pelatihan yang Bapak/Ibu ikuti?				
7.	Menurut pendapat Bapak/Ibu, bagaimana pelayanan makanan yang disajikan selama pelatihan berlangsung?				
8.	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, mengenai fasilitas asrama yang disediakan penyelenggara selama mengikuti pelatihan?				
9.	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, mengenai jalannya penyelenggaraan pelatihan yang telah Bapak/Ibu ikuti?				
10.	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, terhadap materi yang disampaikan pengajar selama berlangsungnya pelatihan?				
11.	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, mengenai kualitas dan kemampuan pengajar dalam menyampaikan materi pelatihan?				
12.	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, mengenai kesigapan dan pelayanan penyelenggara selama pelatihan berlangsung?				

Kritik dan Saran

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**FORMAT EVALUASI PASCA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUH
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BNN**

A. Identitas Peserta Pelatihan

Nama : _____

Nama Pelatihan : _____

Tanggal Pelatihan : _____

Jabatan : _____

Unit : _____

B. Berilah Tanda X pada kotak yang sesuai dengan pendapat saudara untuk pertanyaan berikut!

B.1. Bagaimana penilaian Saudara mengenai pelatihan ini secara keseluruhan?

<input type="checkbox"/>	Sangat Memuaskan
<input type="checkbox"/>	Memuaskan
<input type="checkbox"/>	Cukup Memuaskan
<input type="checkbox"/>	Tidak Memuaskan
<input type="checkbox"/>	Sangat Tidak Memuaskan

B.2. Bagaimana penilaian saudara mengenai isi pelatihan

	Indikator	STM	TM	CM	M	SM
1	Waktu Pelatihan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Materi Pelatihan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Studi Kasus/Workshop/Eksperimen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

STM : Sangat Tidak Memuaskan; TM : Tidak Memuaskan; CM : Cukup memuaskan; M : Memuaskan; SM : Sangat Memuaskan

C. Uraikan dengan singkat pendapat saudara untuk pertanyaan dibawah ini!

1. Apakah pelatihan ini memenuhi harapan saudara?

Ya / Tidak * (pilih salah satu)

Khususnya dalam hal

2. Apakah pelatihan ini dapat menunjang kinerja anda dalam menjalankan tugas?

Ya / Tidak * (pilih salah satu)

Khususnya dalam hal

D. Tanggapan Atasan

1. Apakah peserta di atas yang telah anda rekomendasikan mengikuti pelatihan ini, dapat memahami dan menguasai materi yang ia dapatkan?

Ya / Tidak * (pilih salah satu)

Komentar :

2. Apakah peserta di atas yang telah anda rekomendasikan mengikuti pelatihan ini, telah menerapkan materi yang ia dapatkan dalam menjalankan tugas sehari-hari

Ya / Tidak * (pilih salah satu)

Komentar :

3. Apakah anda merekomendasikan pelatihan ini kepada staf anda yang lain?

Ya / Tidak * (pilih salah satu)

E. Tanggapan Rekan Sejawat

1. Apakah peserta di atas yang telah direkomendasikan mengikuti pelatihan ini, dapat memahami dan menguasai materi yang ia dapatkan?

Ya / Tidak * (pilih salah satu)

Komentar :.....

2. Apakah peserta di atas yang telah direkomendasikan mengikuti pelatihan ini, telah menerapkan materi yang ia dapatkan dalam menjalankan tugas sehari-hari

Ya / Tidak * (pilih salah satu)

Komentar :.....

3. Apakah peserta di atas yang telah direkomendasikan mengikuti pelatihan ini meningkat kinerjanya pasca mengikuti pelatihan ini?

Ya / Tidak * (pilih salah satu)

Komentar :.....

.....,